



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KANIGORO
Jalan Kota Baru Nomor 17 Kanigoro Telp. 0342 – 441009

KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO
NOMOR : T/180.06/119/409.31/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2025-2029

CAMAT KANIGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Kanigoro;
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kanigoro.

Mengingat 1.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Bt5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Kanigoro Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : September 2025

CAMAT KANIGORO,



SITI SUPARTIYAH, S.SOs, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681108 198809 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KANIGORO
NOMOR T/180.06/119/409.31/KPTS/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KANIGORO KABUPATEN BLITAR TAHUN
2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KANIGORO TAHUN 2025

	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Saran	Satuan	Definisi Operasional	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pelaksanaan SKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur yang menjadi indikator utama dalam SKM : i. Persyaratan; ii. Sistem, mekanisme, dan prosedur; iii. Waktu penyelesaian; iv. Biaya/tarif; v. Produk spesifikasi jenis pelayanan; vi. Kompetensi pelaksana; vii. Perilaku pelaksana; viii. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan; dan ix. Sarana dan prasarana.	89	89.24	89.50	90.50	91	92

				Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi E-Sukma Jatim = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ $\times$ Nilai Penimbang Dimana : - Bobot Nilai rata-rata tertimbang : = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4}$ = 0,071 Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Blitar							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian SAKIP dihitung dengan menjumlahkan nilai pada komponen perencanaan kinerja, komponen pengukuran kinerja, komponen pelaporan kinerja, dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. =$\sum$ komponen perencanaan kinerja + komponen pengukuran kinerja + komponen pelaporan kinerja + komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Blitar	62.60	62.90	63	63.25	63.45	63.60	
2	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan, dan mampu mengelola potensi sumber daya dan administrasi pemerintahannya dengan sangat baik. Kemandirian ini dicapai dengan mengembangkan potensi lokal tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan harmonis dengan lingkungan. Kemampuan desa untuk menjadi mandiri diukur melalui Indeks Desa (IDM) di mana desa mandiri memiliki nilai IDM tertinggi atau berada pada rentang 79,63% hingga 100%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	

				$=(\sum \text{Desa Mandiri})/(\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD Sumber Data: Website IDM atau data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar						
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, diantaranya Pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, dan tindakan asusila serta penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas $=(\sum (\text{Pencurian} + \text{perampokan} + \text{Judi} + \text{Penipuan} + \text{Tindak Asusila} + \text{Narkoba}) \text{ tahun ke-} n)/\text{jumlah penduduk tahun ke-} n \times 100.000$ Sumber Data: Polsek Kanigoro atau Badan Pusat Statistik (Kecamatan dalam angka)	7.36	6.14	4.91	3.68	2.45	1.23